

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL
IUPHHK-HT PT PERMATA BORNEO ABADI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 7 - 14 OKTOBER 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
Telpon 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Akreditasi KAN sebagai LPPHPL : Nomor : LPPHPL-019-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
- e. Penetapan LPPHPL sebagai LPVI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
- f. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL – Prasyarat / Lead Auditor	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL - Produksi	Anggota	Tetap
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL - Ekologi	Anggota	Tetap
4.	Ir. Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Anggota	Tetap
5.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor VLK Hutan	Anggota	Tetap

**2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Permata Borneo Abadi
 b. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45, Balikpapan, Kalimantan Timur
 c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
 d. SK IUPHHK-HT : No. SK.84/Menhut-II/2011 Tanggal 7 Maret 2011 Jo.
 No. SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 Tanggal 27 Oktober 2017
 e. Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT : 49.297,08 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
 f. Pengurus Perusahaan : Ir Soeprijadi (Komisaris)
 Johannes Saragih (Direktur)
 Paulo (Direktur)
 g. MR Audit Sertifikasi Awal : Berianton Silalahi

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 7 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dengan instansi kehutanan : <ol style="list-style-type: none"> a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh KSBTU (Eko Bahariwanto). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP (Syariful Ahyar). • Hasil koordinasi dibuatkan notulen pertemuannya, termasuk pencatatan saran dan masukan instansi.
2.	Konsultasi Publik	Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, 8 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri oleh Camat Muara Ancalong, Danramil, dan Kepala Desa Senyur, Long Lees, Long Nyelong, Mekar Baru dan Kepala Adat serta tokoh masyarakat. • Saran dan masukan telah dicatat dan diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat penilaian lapangan. • Dibuatkan BAP Konsultasi Publik yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
3.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT Permata Borneo Abadi, 9 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan sekaligus memintakan konfirmasi kejelasan atau persetujuannya dari auditee untuk hal-hal : <ul style="list-style-type: none"> - tujuan, metode, kategori ketidaksesuaian dan hasil audit. - rencana kerja audit selama di lapangan. - syarat dan ketentuan lainnya terkait



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			pelaksanaan audit sertifikasi PHPL. <ul style="list-style-type: none">• auditee telah memahami seluruh syarat dan ketentuan serta menjamin seluruh kegiatan audit dapat dijalankan sesuai yang direncanakan.• Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi, 9 – 12 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.• Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting PT Permata Borneo Abadi, 13 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.• Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 27 Oktober 2020.• Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 14 Oktober 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada : <ul style="list-style-type: none">• BPHP Wil. VI Samarinda oleh Bpk. Roni Saefulloh Burhani jabatan Kepala Balai BPHP Wilayah XI Samarinda.• Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur oleh Bpk. Syariful Ahyar jabatan Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP.



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 2 November 2020	Keputusan sertifikasi awal PHPL kepada IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat BAIK (Nilai Akhir Kinerja = 81,82%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Dapat diterbitkan S-PHPL untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen legalitas IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) SK Menteri Kehutanan No. SK.84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman PT Permata Borneo Abadi Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK dilampiri dengan lampiran ketentuan mengenai pelaksanaan IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi dan Peta Skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 7 Maret 2011. b) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/ PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi seluas 49.297,08 Hektar di Kab.Kutai Timur. SK dilengkapi dengan Peta lampiran SK Penetapan Areal Kerja Skala 1: 50.000. Dokumen ditandatangani oleh MenLHK RI Siti Nurbaya, terverifikasi copy salinan sesuai aslinya yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Krisna Rya, SH. MH. NIP. 19590730



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>199003 1 001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia administrasi hasil pelaksanaan tata batas areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi sesuai tingkat realisasinya yang sudah mencapai 100% (temu gelang), meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Pedoman Tata Batas No. 273/PB/IUPHHK-HT/2011. b) Instruksi Kerja batas No.139/ITK/BPKH IV-2/2013 tanggal 13 September 2013 panjang ±169,243 Km c) Laporan Tata Batas No 35/BPKH.IV-2/2016 Tahun 2016 d) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 seluas 49.297,08 Ha.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	3	<ul style="list-style-type: none"> • Areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi telah tata batas temu gelang sepanjang 165.697,88 meter yang mencakup luasan = 49.297,08 Hektar. • Dilakukan pemeriksaan PAL batas areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi pada beberapa titik dengan hasil: <ol style="list-style-type: none"> a) Patok Batas PT Permata Borneo Abadi Trayek H-F Nomor 405 pada koordinat N 00° 43' 20,7" dan E 116° 25' 46,3" dijumpai adanya patok warna putih. b) Patok Batas PT Permata Borneo Abadi Trayek H-F Nomor 400 pada koordinat N 00° 43' 05,8" dan E 116° 25' 46,2" dijumpai adanya patok warna putih. c) Patok Batas PT Permata Borneo Abadi Trayek H-F Nomor 211 pada koordinat N 00° 41' 30,6" dan E 116° 19' 56,2" dijumpai adanya patok warna putih. d) Patok Batas PT Permata Borneo Abadi Trayek E-G Nomor 86 pada koordinat N 00° 44' 19,0" dan E 116° 27' 13,8" dijumpai adanya patok warna putih.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	<ul style="list-style-type: none"> • BATB telah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. • Secara administratif maupun kondisi di lapangan, tidak terdapat konflik batas areal IUPHHK dengan pihak mana pun, termasuk dengan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. • Manajemen PT Permata Borneo Abadi telah memiliki mekanisme pengaturan monitoring konflik batas dan mitigasinya.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> . (CD)	<i>Not Aplicable</i>	<i>Not Aplicable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan saat audit tidak terdapat perubahan fungsi kawasan areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi seluas 49.297,08 Hektar berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 10/2017 tanggal 27 Oktober 2017. • RKUPHHK PT Permata Borneo Abadi Periode 2021 – 2030 yang disahkan, telah mengacu kepada luas areal IUPHHK-HT = 49.297,08 Hektar.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Penggunaan jalan koridor seluas 14 Hektar oleh IPPKH PT Bara Tabang sesuai SK IPPKH No. SK.538/Menhut-II/2013. b) Perambahan hutan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk lahan pertanian dan kebun. • PT Permata Borneo Abadi telah memiliki mekanisme pendataan penggunaan areal IUPHHK diluar sektor kehutanan dan melaporkannya kepada instansi terkait. • Upaya pencegahan penggunaan kawasan khususnya untuk pertanian dan perkebunan oleh masyarakat belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/15) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan yang telah disahkan oleh Direktur PT Permata Borneo Abadi sesuai SK No. 02/PBA/Dir/2016 tanggal 29 Desember 2016. • Keberadaan visi, misi dan tujuan PT Permata Borneo Abadi dinilai telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Baik	3	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi telah dilakukan sosialisasi baik kepada internal karyawan maupun kepada masyarakat. • Sosialisasi kepada masyarakat sesuai BAP sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat Desa Long Beleh Modang tanggal 10 Maret 2018, Desa Long Lees tanggal 12 Maret 2018, Desa Senyur tanggal 16 Maret 2019 dan tanggal 20 Februari 2020, Desa Mekar Baru tanggal 17 September 2019 dan tanggal 24 Februari 2020.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	<p>Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) di areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi belum sepenuhnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan, yaitu dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Keberadaan/ deliniasi areal yang merupakan keterwakilan ekosistem. b) Masih terdapat kegiatan perambahan hutan oleh



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>masyarakat.</p> <p>c) Kelengkapan sarana dan prasarana untuk sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan diseluruh operasional perusahaan, belum tersedia secara memadai.</p> <p>d) Kemakmuran masyarakat di areal IUPHHK-HT belum tercapai.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>1.3.1.</p> <p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)</p>	Sedang	2	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki sarjana kehutanan dan Ganis PHPL dengan jumlah yang cukup dan sesuai persyaratan, namun sampai dengan saat audit, keberadaan Ganis Kurpet yang resign pada bulan Agustus 2020 belum ada penggantinya dan fungsinya di lapangan diganti oleh Ganis Canhut.</p>
<p>1.3.2.</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM (D)</p>	Baik	3	<p>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT Permata Borneo Abadi selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) rata-rata sebesar 78,90% yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2016 Rencana 18 orang Realisasi 9 orang - Tahun 2017 Rencana 10 orang Realisasi 10 orang - Tahun 2018 Rencana 42 orang Realisasi 43 orang - Tahun 2019 Rencana 43 orang Realisasi 42 orang - Tahun 2020 Rencana 126 orang Realisasi 42 (realisasi sampai dengan bulan September 2020) <p>Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat tidak hanya dilakukan pada personil Tenaga Teknis PHPL, namun juga pada kegiatan inhouse training dan eksternal training dengan melibatkan instansi pelatihan lainnya.</p>
<p>1.3.3.</p> <p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)</p>	Baik	3	<p>Secara umum PT PBA telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Kantor lapangan tersedia lengkap didukung oleh HRD di kantor Balikpapan. Pengesahan Peraturan Perusahaan, pernyataan kebebasan berserikat, dokumen wajib lapor ketenagakerjaan, penerapan upah minimum kabupaten,</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kepesertaan BPJS, dan tidak mempekerjakan kawrayan di bawah umur serta peningkatan kompetensi karyawan dan adanya jenjang karir.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(14/15) \times 100\% = 93,33\%$
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direktur PT Permata Borneo Abadi No. 033/DIR/PBA/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan No. 023/DIR/PBA/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan. Terdapat Lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi PT Permata Borneo Abadi yang sudah ditandatangani.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi juga memiliki job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Pengisian Jabatan pada Struktur Organisasi masih belum seluruhnya dan terisi oleh personil yang ada. Saat ini PT PBA sedang dalam proses pengisian dan membenahan struktur organisasi sebagaimana sedang berjalannya proses peralihan kepemilikan saham dan perubahan manajemen yang baru.</p> <p>Pada tahun 2016, Struktur Organisasi masih belum ditetapkan secara definitive dan operasional di lapangan masih belum berjalan dengan efektif.</p> <p>Pada tahun 2017, Struktur Organisasi sudah ditetapkan namun pengisian personilnya masih belum ditetapkan sebagaimana struktur organisasi yang ada dan mengacu kepada pengelola hutan produksi lestari.</p> <p>Sedangkan tahun 2018 sudah mulai ada pengisian struktur organisasi seiring dengan peningkatan operasional kegiatan HTI di lapangan termasuk pengisian personil dan pengembangan di Estate Busang.</p> <p>Pada tahun 2019 pengisian struktur organisasi terus dilakukan seiring dengan peningkatan kepadatan kegiatan operasional di Estate Senyuir dan Estate</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Busang.</p> <p>Pada tahun 2020 terdapat SK Struktur Organisasi yang mengubah Struktur Organisasi sebelumnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, walaupun pengisian personilnya masih terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan operasional di lapangan.</p>
<p>1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)</p>	<p>Baik</p>	<p>3</p>	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada.</p> <p>Terdapat peralatan SIM di lapangan dan kantor Samarinda serta terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT Permata Borneo Abadi.</p> <p>Terdapat SK Direktur PT Permata Borneo Abadi Nomor SK.05/PBA/Dir/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Sistem Informasi Management (SIM) yang menunjuk Sdr Widodo Sutikno dan Tim sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen di PT Permata Borneo Abadi.</p> <p>Tim SIM PT PBA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Widodo Sutikno : Head Dept. IT HO 2. Wilianto : Teknisi IT HO 3. Marusaha Sianturi : Askep CS Estate 4. Arief Rudiansyah : Acct Estate/ Teknisi IT Estate 5. Novia Sri Wahyuni : Adm HR.
<p>1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)</p>	<p>Sedang</p>	<p>2</p>	<p>Jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur PT Permata Borneo Abadi dan di luar struktur organisasi sesuai dengan SK Direktur PT Permata Borneo Abadi No. SK.06/PBA/Dir/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukkan Satuan Pengawasan Internal (SPI).</p> <p>Personil Tim SPI PT Permata Borneo Abadi atas nama Jefri Fernando dengan susunan Tim sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jefri Fernando : Contractor Admin Departemen (CAD) HO 2. Chairil Asmuni : Store HO 3. Candra Subowo : Acct HO 4. Lim Ming Kuang : Store Estate 5. Arief Rudiansyah : Acct Estate <p>Pada saat audit terdapat dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan, namun kegiatan SPI hanya menjangkau pada bagian supporting atau bagian Gudang dengan menghitung stok opname terhadap barang dan persediaan di gudang. Kegiatan lain seperti kegiatan operasional Pembangunan HTI dan non operasional lainnya tidak terdapat bukti kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI PT Permata Borneo</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Abadi. Di samping itu pada tahun 2016 tidak terdapat Tim SPI dan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kegiatan di PT Permata Borneo Abadi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal PT Permata Borneo Abadi dinilai belum berjalan efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Atas temuan stok opname oleh SPI tidak dicantumkan laporan tindaklanjut secara jelas, namun terdapat keterangan dalam laporan SPI bahwa temuan selisih barang persediaan di Gudang yang menjadi tanggungjawab petugas yang ada telah dikenakan pinalti berupa pemotongan gaji sebagai bentuk dari tanggungjawab atas kesalahan adminisrasi dan pengurusan barang di Gudang. Namun demikian tidak seluruh temuan selisih terdapat penjelasan apakah telah ditindaklanjuti atau tidak. Dari laporan SPI tidak menjelaskan apakah pihak operasional yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SPI pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa temuan SPI masih belum seluruhnya ditindaklanjuti.. Demikian pula terdapat temuan yang penyelesaiannya masih dipending terkait masih diperlukannya klarifikasi dan justifikasi dari pihak atau bagian lain, atau pun masih perlu perbaikan baik pada peralatan maupun pada sistem input barang dan pengeluarannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Secara umum pelaksanaan RKT PT Permata Borneo Abadi setiap tahunnya telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan di Desa Long Beleh Modang, Desa Long Lees, Desa Senyur, dan Desa Mekar Baru namun tidak dilakukan secara bersamaan setiap tahunnya, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat namun belum



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>seluruhnya dan secara administrasi tidak ditemukan bukti adanya BAP kegiatan sosialisasi RKT selain tahun 2016 dan tahun 2017</p>
<p>1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)</p>	<p>Baik</p>	<p>3</p>	<p>PT Permata Borneo Abadi telah seluruhnya menyelesaikan tata batas (Temu Gelang) dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak tentang batas arealnya. Walaupun demikian di lapangan masih terdapat perladangan oleh masyarakat dan PT Permata Borneo Abadi terus berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan program kelola sosial dan pola kemitraan agar dapat meminimalisir adanya konflik batas antara masyarakat dan perusahaan.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 8 Oktober 2020 di Lamin Adat Desa Long Lees Kecamatan Busang diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa sekitar bahwa Batas PT Permata Borneo Abadi di lapangan sudah ada dan masyarakat secara umum mengetahui batas yang dijadikan areal PT Permata Borneo Abadi dengan PT Inhutani Long Nah dan Batas kampung, namun di lapangan banyak warga masyarakat yang berkebun dan memiliki garapan ladang di dalam areal PT Permata Borneo Abadi</p>
<p>1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)</p>	<p>Sedang</p>	<p>2</p>	<p>PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen Project Plan CD/ CSR tahun 2016-2020 yang disusun dan mengacu kepada dokumen rencana kelola sosial yang ada di dokumen RKT yang disahkan.</p> <p>Bahwa RKTUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang.</p> <p>Selain itu terdapat BAP kegiatan sosialisasi terpadu yang dilakukan di beberapa desa di sekitar areal PT Permata Borneo Abadi dan di dalamnya berisi tentang sosialisasi rencana pelaksanaan CSR atau CD serta kelola sosial dan program kemitraan.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 8 Oktober 2020 di Lamin Adat Desa Long Lees Kecamatan Busang diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa sekitar bahwa PT Permata Borneo Abadi di lapangan sudah melakukan bantuan dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan dan adanya pembagian bagi hasil atas produksi kayu pada saat panen, namun masih belum seluruhnya dan belum dilakukan setiap tahunnya selama periode audit.</p>
<p>1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)</p>	<p>Sedang</p>	<p>2</p>	<p>Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT dan SK Direksi PT Permata Borneo Abadi No. SK.03/PBA/Dir/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi dengan Luas 11.090 Ha.</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung di areal PT Permata Borneo Abadi dilakukan secara terpadu dengan kegiatan sosialisasi lainnya dan hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 8 Oktober 2020 di Lamin Adat Desa Long Lees Kecamatan Busang diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa sekitar bahwa PT Permata Borneo Abadi di lapangan sudah melakukan sosialisasi tentang kawasan dilindungi, namun di lapangan masyarakat tidak memahaminya baik lokasi maupun keberadaannya karena masyarakat tidak mengetahui peta yang dijadikan alat untuk sosialisasinya</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi di lapangan secara biofisik kondisinya dinilai baik, namun masih terdapat gangguan terhadap kawasan lindung seperti perburuan dan illegal logging. Dengan demikian persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung berasal dari sebagian para pihak yaitu pemerintah, sedangkan dari masyarakat sudah dilakukan, namun masih belum sepenuhnya memahami adanya kawasan lindung (>50%).</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)</p>	Baik	3	<p>PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disahkan oleh pejabat berwenang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK-HTI untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Permata Borneo Abadi dan Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Permata Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																												
				<p>- RKUPHHK-HTI untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Permata Borneo Abadi dan Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Keputusan Nomor : SK.5100/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Permata Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK-HTI berlaku dari tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2030.</p> <p>Berdasarkan informasi BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa PT Permata Borneo Abadi tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p>																																												
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	<p>Implementasi Penataan Areal Kerja RKT selama periode 5 (lima) tahun terakhir seluruhnya berada di dalam lokasi yang telah ditentukan sesuai RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021, namun tidak sepenuhnya sesuai dalam hal luas maupun letak RKT nya sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode RKT</th> <th colspan="2">RKUPHHK-HTI</th> <th colspan="2">Penataan Areal Kerja</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>Lokasi Blok</th> <th>Luas</th> <th>Lokasi Blok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daur I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.336</td> <td>V</td> <td>4.163,43</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>5.509</td> <td>VI</td> <td>4.163,43</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Daur II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.898</td> <td>I</td> <td>3.714,56</td> <td>I, IV, V</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.886</td> <td>II</td> <td>3.996,00</td> <td>II, IV, V</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.393</td> <td>III</td> <td>5.172,60</td> <td>III, IV, V</td> </tr> </tbody> </table>	Periode RKT	RKUPHHK-HTI		Penataan Areal Kerja		Luas	Lokasi Blok	Luas	Lokasi Blok	Daur I					2016	5.336	V	4.163,43	I	2017	5.509	VI	4.163,43	I	Daur II					2018	3.898	I	3.714,56	I, IV, V	2019	3.886	II	3.996,00	II, IV, V	2020	5.393	III	5.172,60	III, IV, V
Periode RKT	RKUPHHK-HTI		Penataan Areal Kerja																																													
	Luas	Lokasi Blok	Luas	Lokasi Blok																																												
Daur I																																																
2016	5.336	V	4.163,43	I																																												
2017	5.509	VI	4.163,43	I																																												
Daur II																																																
2018	3.898	I	3.714,56	I, IV, V																																												
2019	3.886	II	3.996,00	II, IV, V																																												
2020	5.393	III	5.172,60	III, IV, V																																												
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	Baik	3	<p>Berdasarkan observasi lapangan secara <i>purposive random sampling dan verifikasi software PDF maps</i> didapatkan keberadaan penandaan blok dan petak RKTUPHHK-HTI Tahun Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 pada sampling yang ditentukan seluruhnya dapat terlihat jelas dilapangan.</p>																																												
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %																																												
Nilai Kinerja Indikator				BAIK																																												

**KRITERIA PRODUKSI****INDIKATOR 2.2.**

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	<p>PT Permata Borneo Abadi sesuai PermenLHK No. P11/MenLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 tidak wajib melaksanakan IHMB karena hanya menerapkan satu sistem silvikultur THPB.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi belum memiliki data potensi berdasarkan PHI karena belum terdapat tanaman yang mencapai masak tebang, namun PT Permata Borneo Abadi telah memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan kegiatan MRI dan didapatkan kelengkapan peta desain plotnya.</p> <p>Terdapat data potensi tegakan atas pelaksanaan inventarisasi/ <i>cruising</i> kayu alam untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir dengan kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 berdasarkan hasil <i>cruising</i> atas areal seluas 7.619 Ha dengan potensi tegakan sebesar 5.127,64 m³ atau 47,77 m³/Ha. 2) Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 sesuai dokumen RKTUPHHK-HTI berdasarkan hasil <i>cruising</i> atas areal seluas 3.441 Ha dengan potensi tegakan sebesar 2.294,92 m³ atau 46,92 m³/Ha. 3) Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 berdasarkan hasil <i>cruising</i> atas areal seluas 16.072,8 Ha dengan potensi tegakan sebesar 121.149,7 m³ atau 7,54 m³/Ha. <p>Dapat diverifikasi keberadaan peta kerja berupa desain plot pada pelaksanaan <i>cruising</i> 3 tahun terakhir.</p>
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Sedang	2	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki informasi riap tegakan tanaman berdasarkan pelaksanaan MRI yaitu PMA 30 Bulan. Dapat diketahui nilai <i>mean annual increment</i> rata-rata sebesar 21,2 m³/Ha/Yr.</p> <p>Diverifikasi bahwa pelaksanaan perhitungan riap tegakan oleh PT Permata Borneo Abadi belum dilaksanakan sesuai pedoman yang dimiliki yaitu SOP Permanen Sample Plot No. 005-PBA-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016.</p>
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	Buruk	1	<p>PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan analisa data potensi dan riap tegakan selama periode penilaian, namun PT Permata Borneo Abadi belum melaksanakan menyampaikan laporan PUP sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 10.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(09/12)	100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG	

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan yaitu THPB untuk semua tahapan, mencakup : 1) Penataan Areal Kerja (PAK) 2) Risalah Hutan 3) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 4) Pengadaan Bibit 5) Penyiapan Lahan 6) Penanaman 7) Pemeliharaan 8) Pemanenan 9) Perlindungan dan Pengamanan Hutan Secara umum SOP yang dimiliki telah memenuhi prinsip yang tercantum dalam Lampiran 4 Perdirjen BPK Nomor : P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada periode audit Sertifikasi dapat diverifikasi terdapat implementasi sebagaimana SOP Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi : 1) PT Permata Borneo Abadi melaksanakan kegiatan PAK pada Et-0, Penandaan berupa pembuatan plang blok dan compartemen RKTUPHHK-HTI sesuai Berita Acara Kegiatan. Penandaan patok compartemen dilapangan belum seluruhnya sesuai dengan SOP Tata Ruang Hutan Tanaman Industri No. 013-PBA-PLN-SOP Rev. 1 tgl. 02 Januari 2020. 2) PT Permata Borneo Abadi pada pelaksanaan audit belum terdapat pelaksanaan <i>Pre Harvesting Inventory</i> / PHI. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat tegakan tanaman yang berumur 5 Tahun. Implementasi yang telah dilaksanakan berupa risalah hutan pada PMA 6 Bulan, PMA 18 Bulan, dan PMA 30 Bulan. 3) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan kegiatan permukaan wilayah hutan berupa



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pembuatan jalan dan pemeliharaan jalan. Implementasi pembuatan jalan dapat diverifikasi di lapangan keberadaanya. PT Permata Borneo Abadi memiliki 1 unit grader dan saat pelaksanaan audit sedang mengalami kerusakan.</p> <p>4) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan pembuatan bibit di Persemaian Senyur. Dapat diverifikasi proses pengadaan bibit dilakukan melalui biji sesuai SOP Operasi Pembibitan (<i>Acacia Seedling</i>) No. 001- PBA-NSY-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016, SOP Operasi Pembibitan (<i>Eucalyptus Seedling</i>) No. 002- PBA-NSY-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016 dan SOP Pembibitan <i>Acacia Mangium</i> No. 003- PBA-NSY-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016.</p> <p>5) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan kegiatan penyiapan lahan berupa dengan sistem rumpuk tanpa bakar pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Jarak antara rumpukan selebar 9 - 12 m disesuaikan dengan kondisi topografi lapangan.</p> <p>6) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan kegiatan penanaman sesuai dengan verifikasi lapangan. Dapat diverifikasi tanaman pada tahun tanam 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Realisasi penanaman oleh IUPHHK-HTI pada Tahun 2016 s.d. 2020 per september 2020 teralisasi tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 8.089,4 Ha dari rencana RKTUPHHK-HTI sebesar 35.972,2 Ha atau terealisasi 22%.</p> <p>7) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan implementasi Pemeliharaan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan database PIMS masih ditemukan keterlambatan pemeliharaan salah satu contoh di Petak P313. Berdasarkan informasi bahwa adanya keterlambatan dikarenakan tidak adanya tenaga kerja karena Pandemi COVID-19.</p> <p>8) PT Permata Borneo Abadi belum melaksanakan kegiatan pemanenan kayu tanaman dikarenakan belum terdapat tanaman yang mencapai umur daur (6 tahun). Namun demikian, terdapat realisasi panen kayu alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan HTI sesuai SOP Panen Kayu Alam No. 002-PBA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016.</p> <p>9) PT Permata Borneo Abadi telah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berupa Satpam PH yang memiliki program patroli rutin. Terdapat implementasi plang larangan dan himbauan pemasangan Plang Larangan merambah/ membuka lahan, menebang pohon, berladang/ berkebun, mendirikan Bangunan, berburu satwa, dan meracuni perairan.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Pada periode audit diverifikasi belum terdapat pelaksanaan <i>pre harvesting inventory</i> . Hal tersebut dikarenakan belum terdapat tegakan tanaman yang berumur 5 Tahun. Potensi Tegakan sebelum masak tebang didapatkan dari proyeksi hasil pelaksanaan <i>mid rotary inventory</i> (MRI) pada pelaksanaan PMA umur 30 Bulan dengan Mean Annual Increment rata-rata sebesar 21,2 m ³ /Ha/Yr sehingga proyeksi potensi tegakan didapatkan 127,2 m ³ /Ha pada umur 6 Tahun (≥ 120 m ³ /Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Buruk	1	Berdasarkan wawancara, verifikasi dokumen, dan observasi lapangan diverifikasi PT Permata Borneo Abadi memiliki tanaman yang ditanam mulai dari Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Berdasarkan pelaksanaan PMA Periode Tahun 2016-2019 pada umur 6 Bulan dan 18 Bulan didapatkan nilai jumlah permudaan tanaman rata-rata sebesar 66,4% ($< 75\%$).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	PT Permata Borneo Abadi memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan keberadaan : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Microplanning (Mineral Soil) No. 012-PBA-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. SOP telah disetujui/ disahkan oleh Direktur PT Permata Borneo Abadi. - SOP Microplanning No. 001-PBA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. SOP telah disetujui/ disahkan oleh Direktur PT Permata Borneo Abadi. - SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping Soil) No. 005-PBA-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desember 2016. SOP telah disetujui/ disahkan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				oleh Direktur PT Permata Borneo Abadi.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Permata Borneo Abadi belum melaksanakan kegiatan pemanenan pada kayu hutan tanaman. Terdapat pelaksanaan pemanenan pada hutan alam untuk penyiapan lahan. Berdasarkan observasi lapangan dapat diverifikasi bahwa terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu kegiatan pra pemanenan berupa pembuatan peta kerja menggunakan <i>software arc GIS</i> . Implementasi microplanning sesuai dengan peta micro planning skala 1:5.000 yang dilaksanakan sebelum melaksanakan pemanenan pada penyiapan lahan. Dapat diverifikasi keberadaan penandaan batas pada pelaksanaan penyiapan lahan, namun belum terdapat penandaan TPn.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Sedang	2	PT Permata Borneo Abadi belum terdapat kegiatan pemanenan pada panen kayu tanaman, namun demikian terdapat pemanenan kayu alam untuk penyiapan lahan pada areal LOA. Berdasarkan uji petik pemanenan kayu alam di Petak P008 RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dalam rangka pemanfaatan kayu untuk penyiapan lahan didapatkan nilai faktor eksploitasi 0,75, namun berdasarkan data sekunder LHC dan LHP panen kayu alam sebesar 0,24 menunjukkan bahwa PT Permata Borneo Abadi dinilai belum sepenuhnya mengoptimalkan pemanfaatan kayu alam pada potensi tegakan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/15) 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	Baik	3	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya : 1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 Tahun telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 05/Kpts/DK-V/2016 tgl. 8 Januari 2016 dilampiri peta skala 1:50.000. 2) RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 Tahun telah



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 169/Kpts/DK-V/2016 tgl. 29 Desember 2016 dilampiri peta skala 1:50.000.</p> <p>3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 Tahun telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 18/Kpts/DK-II/2018 tgl. 10 Januari 2018 dilampiri peta skala 1:50.000.</p> <p>4) RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 Tahun telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. 552.110.1/13/Kpts/DK-II/2019 tgl. 15 Januari 2019 dilampiri peta skala 1:50.000.</p> <p>5) RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. 552.110.1/04/Kpts/DK-II/2020 tgl. 7 Januari 2020.</p>
2.	<p>2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)</p>	Baik	3	<p>RKUPHHK-HT Periode tahun 2012-2021, Tahun 2012 skala 1:50.000 secara rinci menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Tanaman Unggulan (warna biru) beserta kawasan lindung (warna merah).</p> <p>Peta Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 skala 1:50.000 menggambarkan areal Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Tanaman Unggulan (warna biru) beserta kawasan lindung (warna merah) sesuai RKUPHHK-HT Periode tahun 2012-2021.</p>
3.	<p>2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)</p>	Sedang	2	<p>Pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak dipelihara sesuai peta dapat diidentifikasi jelas di Lapangan. Terhadap sampling pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung, diverifikasi dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Anak Sungai Klipos berupa Plang Nama telah sesuai di lapangan pada koordinat 00029'38,03" N 116015'53,58" E belum terdapat pemeliharaan tanda batas sempadan sungai. • Sempadan Sungai Lompak berupa Plang Nama dan Patok Warna Merah telah sesuai di lapangan pada koordinat 00028'17,01" N 116018'10,61" E sesuai dengan peta. • KPPN belum terdapat Penandaan karena keterbatasan aksesibilitas dan belum terdapat operasional kegiatan di Blok I. • Diverifikasi penandaan kawasan lindung sebesar 63,62% (bersumber dari hasil penilaian Auditor Ekologi).



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	<p>PT Permata Borneo Abadi sedang dalam proses Pembangunan HTI. Berdasarkan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 s.d. 2020 diverifikasi bahwa PT Permata Borneo Abadi tidak memiliki rencana pemanenan kayu tanaman.</p> <p>Diverifikasi terdapat rencana dan realisasi panen kayu alam untuk penyiapan lahan Tahun 2016 s.d. 2020 dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan total pada periode penilaian sebesar 8.006,21 m³ dari rencana 155.630,3 m³ atau terealisasi 5,14% (< 70%). - Realisasi luas tebangan total pada periode penilaian sebesar 8.089,4 Ha dari rencana 35.972,22 Ha atau teralisasi 5,14% yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Buruk	1	<p>Dapat diverifikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan 31 Desember 2019 PT Permata Borneo Abadi dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 00037/2.1024/AU.1/01/11194/1/IV/2020 tgl. 22 April 2020. b. Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 PT Permata Borneo Abadi dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 00044/2.1024/AU.1/01/1119-3/1/IV/2019 tgl. 25 April 2019. c. Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 PT Permata Borneo Abadi dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 63/LA/OL/VII/18 tgl. 17 Juli 2018 d. Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 PT Permata Borneo Abadi dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Ojak Lumban Gaol No. 08/LA/OL/VII/18 tgl. 16 Maret 2018.</p> <p>Berdasarkan keberadaan Laporan Keuangan didapatkan kondisi kesehatan Finansial Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas <100% - Solvabilitas <100% - Rentabilitas Negatif - Catatan Kantor Akuntan Publik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. <p>Secara umum berdasarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kondisi kesehatan finansial perusahaan pada periode audit belum seluruhnya memenuhi norma Sedang dan Baik.</p>
2.	<p>2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)</p>	Sedang	2	<p>Berdasarkan <i>Financial Highlights</i> Tahun 2015 s.d. 2019 didapatkan data rencana dan realisasi lokasi dana kelola hutan (perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM).</p> <p>Realisasi alokasi dana pada periode audit teralisasi rata-rata 69,74% (berkisar 60 – 79%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>
3.	<p>2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)</p>	Buruk	1	<p>Berdasarkan <i>Financial Highlights</i> Tahun 2015 s.d. 2019 didapatkan perbedaan realisasi dana kelola hutan yang tidak proporsional dengan perbedaan rata-rata sebesar 155,43%. Realisasi dana kelola hutan seyogyanya direalisasikan sesuai dengan rencana agar tidak terdapat perbedaan realisasi dana yang terlalu tinggi.</p>
4.	<p>2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)</p>	Sedang	2	<p>Pada periode audit terealisasi dana kelola hutan pada Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 berturut-turut meningkat hingga >80% atau Baik. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan lancar.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat kegiatan carry over RKT dan yang menandakan masih terdapat pendanaan yang belum dapat terealisasikan sesuai tata waktunya.</p>
5.	<p>2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)</p>	Sedang	2	<p>Berdasarkan <i>Financial Highlights</i> Tahun 2015 s.d. 2019 didapatkan data rencana dan realisasi dana untuk penanaman. Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI sebesar 87,84% (>80%) tapi belum seluruhnya.</p>
6.	<p>2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik</p>	Buruk	1	<p>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 diketahui realisasi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)			kegiatan fisik penanaman pada periode penilaian (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman pokok) seluruhnya sebesar 8.089,4 Ha dari rencana RKTUPHHK-HTI sebesar 35.972,2 Ha atau terealisasi 22% (<50%) dari yang seharusnya sesuai dengan rencana RKTUPHHK-HTI. Neraca tanaman PT Permata Borneo Abadi per September 2020 telah terealisasi tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 8.089,4 Ha dari 17,26% (<50%) dari luas areal efektif untuk produksi seluas 46.865 Ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/21) 100% = 52,38 %
Nilai Kinerja Indikator				BURUK

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Kawasan lindung PT Permata Borneo Abadi didasarkan pada Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2012 (Periode 2012 – 2021) yang diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur PT Permata Borneo Abadi No. SK.03/PBA/Dir/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi dengan Luas 11.090 Ha. Kawasan lindung PT Permata Borneo Abadi terdiri dari Bufferzone Hutan Lindung (121 Ha); Sempadan Sungai (3.753 Ha); dan KPPN (7.216 Ha). Luas total kawasan lindung sebesar 11.090 Ha. Berdasarkan hasil uji petik lapang pada Sempadan Sungai Lompak (0°29'56"LU - 116°16'19"BT); Sempadan Anak Sungai Klipos (0,506187 LU ; 116,264749 BT); Kawasan Konservasi Gunung Batu Semen (0,533052 LU; 116,296856 BT); dan Kawasan Konservasi Gunung Busang (0,687275 LU; 116,381257 BT), kondisi biofisik cukup rapat dengan dominansi berupa belukar tua dan hutan sekunder. Selain itu masih terdapat pohon-pohon berdiameter besar dari family Dipterocarpaceae.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	SEDANG	2	Realisasi penandaan batas kawasan lindung PT Permata Borneo telah mencapai 49,62 km (63,62%) dari target penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2020 sepanjang 78 km. Berdasarkan hasil uji petik pada Sempadan Sungai



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Lompak (0°29'56"LU - 116°16'19"BT); Sempadan Anak Sungai Klipos (0,506187 LU ; 116,264749 BT); Kawasan Konservasi Gunung Batu Semen (0,533052 LU; 116,296856 BT); dan Kawasan Konservasi Gunung Busang (0,687275 LU; 116,381257 BT), penandaan kawasan lindung telah dilakukan berupa pemberian patok ABKT berwarna merah dengan interval 100 meter. Selain itu terdapat papan/plang informasi jenis kawasan lindung pada masing-masing areal kawasan lindung. Tanda batas kawasan lindung yang dipasang di lapangan belum sesuai dengan SOP Penetapan Kawasan Lindung (No. 017-PBA-PLN-SOP Tanggal Terbit 1 Desember 2016).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	<p>Kondisi penutupan kawasan lindung PT Permata Borneo Abadi telah dirangkum dalam Peta Identifikasi Citra PT Permata Borneo Abadi (skala 1 : 250.000) yang merupakan hasil overlay antara peta areal kerja dengan Peta Penafsiran Citra Satelit PT Permata Borneo Abadi (komposit Mozaik Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/59 skala 1: 100.000 liputan 10 Desember 2018 dan Path/Row 117/60 Liputan Tanggal 10 Desember 2018).</p> <p>Jenis penutupan lahan yang ada pada areal kawasan lindung PT PBA diantaranya Belukar Muda, Belukar Tua, Hutan Tanaman, Hutan Sekunder, Pemukiman, dan Tanah Terbuka. Luasan areal kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 10.957 Ha (98,80%) dari luas kawasan lindung PT PBA.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lapang pada Sempadan Sungai Lompak (0°29'56"LU - 116°16'19"BT); Sempadan Anak Sungai Klipos (0,506187 LU ; 116,264749 BT); Kawasan Konservasi Gunung Batu Semen (0,533052 LU; 116,296856 BT); dan Kawasan Konservasi Gunung Busang (0,687275 LU; 116,381257 BT), kondisi penutupan areal didominasi oleh belukar tua dan hutan sekunder dan masih terdapat pohon-pohon berdiameter besar dari family Dipterocarpaceae.</p>
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	<p>Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yakni Pemerintah (Pusat dan Daerah); Karyawan; dan Masyarakat terdampak kegiatan operasional di sekitar areal konsesi.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi memiliki 5 (lima) desa binaan, diantaranya Desa Senyur, Desa Long Beleh Modang, Desa Mekar Baru, Desa Long Lees, dan Desa Long Nyelong. Dalam rangka mendapatkan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat sekitar areal izin, PT PBA telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung kepada 4 (empat) dari 5 desa tersebut, antara lain Desa Long Lees; Desa Long Beleh Modang; Desa Senyur; dan Desa Mekar Baru. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan secara periodik.</p> <p>Sementara itu, pengakuan kawasan lindung dari pemerintah didapatkan secara tidak langsung melalui persetujuan dan pengesahan AMDAL, RKU, maupun RKT. Sedangkan pengakuan dari karyawan didapatkan secara otomatis melalui Surat Keputusan Direktur PT Permata Borneo Abadi No. SK.03/PBA/Dir/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi dengan Luas 9.920 Ha.</p>
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	<p>Dalam kegiatan pengelolaan kawasan lindung, PT Permata Borneo Abadi telah menyusun rencana pengelolaan kawasan lindung yang dimuat dalam dokumen RKUPHHK Tahun 2012. Secara garis besar, bentuk-bentuk pengelolaan yang direncanakan meliputi penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan peringatan larangan <i>illegal logging</i>, rehabilitasi kawasan lindung, serta identifikasi dan inventarisasi jenis flora fauna dilindungi.</p> <p>Berdasarkan hasil telaah ketersediaan dokumen, beberapa laporan pengelolaan dan/atau berita acara kegiatan telah tersedia. Meskipun begitu, belum semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan telah dilakukan pada masing-masing jenis kawasan lindung. Kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung juga belum dilakukan secara periodik sesuai dengan frekuensi yang direncanakan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/27) x 100% = 81,48%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK



KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	BAIK	3	<p>PT Permata Borneo Abadi telah menyusun prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, antara lain: 1) Perambahan/okupasi lahan hutan dan perladangan berpindah pada kawasan produktif oleh masyarakat setempat; 2) Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa izin / <i>illegal logging</i>; 3) Kebakaran Hutan; 4) Hama dan penyakit tanaman; 5) Penurunan kondisi flora, fauna, habitat, dan ekosistem.</p> <p>Prosedur-prosedur diatas telah membahas secara jelas terkait teknis pencegahan dan penanganan terhadap semua jenis gangguan dan/atau potensi gangguan hutan yang ada dengan disertai acuan/dasar hukum yang berlaku.</p>
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki daftar sarana prasarana pemadam kebakaran hutan. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan sarpras tersebut dengan dibandingkan jumlah minimal penyediaan sarana prasarana perlindungan dalam PermenLHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum. 1/3/2016, jenis maupun jumlah sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	<p>Regu perlindungan hutan terdiri dari regu pemadam kebakaran dan personil security pengamanan hutan</p> <p>Satpam</p> <p>Selama periode 5 tahun terakhir, personil security PT PBA merupakan tenaga <i>outsourcing</i> yang bekerjasama dengan PT Security Group Indonesia dan PT Satria Elang Nusantara. Dari keseluruhan personil, hanya 7 orang yang telah berkualifikasi sebagai satpam/security.</p> <p>Regu Pemadam Kebakaran</p> <p>Jumlah minimal penyediaan regu pemadam kebakaran PT PBA sesuai Permen LHK No. 32 tahun 2016 adalah minimal 3 (tiga) regu inti, dengan didukung oleh Regu Pendukung dan Regu Perbantuan (MPA / Masyarakat Peduli</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Api).</p> <p>Areal konsesi PT PBA mencakup 3 blok areal, yakni Blok I (Busang), Blok II (Senyur), dan Blok III (Long Nah). Pada Blok I, PT PBA memiliki 2 regu inti dengan jumlah anggota 16 orang (termasuk 1 orang sebagai ketua regu); 2 regu pendukung terdiri dari 1 regu berjumlah 16 orang (termasuk 1 orang sebagai ketua regu) dan 1 regu beranggotakan semua karyawan. Sementara itu, pada Blok II, PT PBA memiliki 2 regu inti dengan jumlah anggota masing-masing 15 orang termasuk ketua regu; 2 regu perbantuan dengan jumlah 11 orang termasuk ketua regu; dan regu perbantuan dengan anggota semua karyawan. Dari keseluruhan personil tersebut, hanya 9 (sembilan) orang yang telah memiliki sertifikat pelatihan terkait kebakaran hutan.</p> <p>Lebih jauh, untuk mendukung program pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT PBA telah membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) pada Desa Senyur.</p>
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	<p>PT Permata Borneo Abadi telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup kegiatan <i>preemptif</i>, <i>preventif</i>, maupun <i>represif</i>.</p> <p>Kegiatan <i>preemptif</i> yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemasangan plang-plang larangan dan bekerjasama dengan desa dalam pembentukan MPA). Kegiatan <i>preventif</i> dilakukan dengan patroli rutin, monitoring perlindungan hutan, dsb. Kegiatan <i>represif</i> dilakukan melalui pelaporan kegiatan perlindungan hutan secara rutin, baik secara online maupun offline ke instansi terkait.</p> <p>Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir bentuk-bentuk kegiatan belum dilakukan secara periodik. Berdasarkan <i>Laporan Rekapitulasi Klaim Lahan PT Permata Borneo Abadi s.d Tahun 2019</i>, masih terdapat permasalahan-permasalahan berupa klaim lahan oleh masyarakat. Sisa klaim sampai dengan Tahun 2019 mencapai 4.527 Ha. Adanya konflik lahan yang sampai saat ini belum terselesaikan mengindikasikan bahwa implementasi kegiatan perlindungan hutan masih belum dilakukan secara optimal dari rencana yang disusun pada</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dokumen RKUPPHK Tahun 2012.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(18/24) \times 100\% = 75,00\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI**INDIKATOR 3.3.**

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	Jenis-jenis dampak terhadap tanah dan air yang berpotensi terjadi pada areal PT Permata Borneo Abadi, diantaranya : 1) Perubahan laju erosi tanah dan sedimentasi sungai; 2) Perubahan kualitas air - penurunan kualitas air dampak erosi, sedimentasi dan cecceran minyak serta oli; dan 3) Perubahan parameter kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota perairan. Dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air, PT PBA telah memiliki prosedur (SOP) yang secara menyeluruh membahas mengenai metode penanganan dan pencegahan dampak-dampak yang berpotensi terjadi akibat pemanfaatan hutan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT Permata Borneo Abadi telah menyediakan sebagian sarana prasarana penunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Namun, sarana prasarana yang tersedia belum dapat mencakup seluruh rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah direncanakan dalam dokumen RKL-RPL.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	SDM pemantau dan pengelola dampak tanah dan air merujuk pada GANISPHPL-BINHUT_PT Permata Borneo Abadi telah memiliki 2 (dua) GANISPHPL-BINHUT atas nama Fadly Kurniawan Abdullah, SE (No. Register 02520-11/BINHUT/XX/2018, masa berlaku 11 Mei 2018 s.d 10 Mei 2021) dan Muhaemin (No. Register 00447-11/BINHUT/XX/2011, masa berlaku 3 November 2020 s.d 2 November 2023).



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	<p>Rencana kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air PT Permata Borneo Abadi telah tertuang dalam dokumen RKL (2010). Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi pengelolaan telah dilakukan.</p> <p>Dalam pengelolaan limbah B3, PT PBA mempunyai TPS Limbah B3 yang dilengkapi dengan izin penyimpanan LB3; bangunan TPS Limbah B3 telah diperkeras dengan lantai semen / beton dan dirancang dengan sistem kompartemenisasi berdasarkan masing-masing jenis limbah; tempat pengisian BBM telah diperkeras dengan lantai semen dan dilengkapi dengan sistem <i>oiltrap</i>; gudang genset juga telah diperkeras dengan lantai semen; dan telah tersedia serbuk-serbuk kayu dan pasir yang berguna untuk menyerap dan mengurangi adanya ceceran oli / BBM pada lantai gudang.</p> <p>Meskipun begitu, belum semua kegiatan-kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan sesuai rencana yang disusun.</p>
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<p>Rencana kegiatan pemantauan dampak tanah dan air PT Permata Borneo Abadi telah tertuang dalam dokumen RPL (2010). PT Permata Borneo Abadi telah melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pemantauan, yakni uji kualitas air, uji kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan, pemantauan curah hujan dan kelembaban. Kegiatan pemantauan yang dilakukan pada dasarnya telah mencakup bentuk-bentuk kegiatan pemantauan, namun setiap kegiatan belum secara periodik dilakukan sesuai frekuensi pemantauan yang direncanakan.</p>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan data pada <i>Laporan Kegiatan Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pada Kawasan IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2017</i>, tingkat bahaya erosi di kawasan IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi dominan berada pada kelas bahaya sedang dengan cakupan areal seluas 18.935,01 Ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada areal PT PBA terdapat dampak negatif kondisi tanah dan air.</p> <p>Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan erosi, PT PBA telah melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan seperti</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan, sistem jalur jalan telah dibuat searah dengan garis kontur, membuat <i>sediment trap</i>, dan melakukan kegiatan pengayaan/rehabilitasi dengan jenis mahoni.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan hasil analisis uji kualitas air yang pernah dilakukan, nilai parameter masih dalam ambang batas normal dan tidak terdapat indikasi adanya pencemaran air.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.4.1</p> <p>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku</p> <p>(D)</p>	BAIK	3	<p>PT Permata Borneo Abadi telah memiliki SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-PBA-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018). SOP ini telah merujuk pada peraturan dan dasar hukum terkait.</p> <p>Metode identifikasi flora dilakukan melalui metode kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis flora pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekuensi jenis, frekuensi relatif, dan INP. Metode identifikasi fauna telah disusun dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (burung, mamalia, dan reptilia). Prosedur identifikasi telah menjelaskan sampai dengan mekanisme pelaporan dan penyampaian ke instansi terkait.</p>
2.	<p>3.4.2</p> <p>Implementasi kegiatan identifikasi</p> <p>(D)</p>	SEDANG	2	<p>Berdasarkan SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-PBA-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018), kegiatan identifikasi flora fauna minimal dilakukan 1 kali/tahun pada kawasan lindung dan kawasan produksi. PT Permata Borneo Abadi telah melakukan beberapa kegiatan identifikasi flora fauna. Sebagian kegiatan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				identifikasi telah bekerjasama dengan lembaga ECOSITROP. Meskipun begitu, kegiatan identifikasi belum secara periodik dilakukan sesuai dengan frekuensinya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	BAIK	3	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-PBA-EHS-SOP Tanggal Terbit 1 November 2018 Rev. 1 Tanggal Revisi 2 Januari 2020). Prosedur pengelolaan flora dilindungi pada dasarnya dilakukan melalui pengelolaan <i>in-situ</i> , diantaranya identifikasi flora dilindungi, alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung dan pemasangan papan informasi jenis kawasan lindung, patroli rutin, sosialisasi kawasan lindung, dan pengelolaan serta pemantauan HCV. SOP sudah merujuk pada dasar hukum/peraturan terkait.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP, seperti identifikasi flora; perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung; patroli rutin; sosialisasi kawasan lindung; penanaman/rehabilitasi kawasan lindung; pemasangan plang-plang larangan illegal logging; dan bekerjasama dengan pihak ketiga terkait identifikasi dan inventarisasi HCV. Meskipun begitu, bentuk-bentuk kegiatan belum dilakukan secara periodik sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	SEDANG	2	PT Permata Borneo Abadi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait keanekaragaman hayati yang bekerjasama



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terancam punah dan endemik (D)			<p>dengan lembaga ECOSITROP (<i>Ecology and Conservation Center for Tropical Studies</i>) Bulan September Tahun 2020. Berdasarkan dokumen tersebut, pada areal PT Permata Borneo Abadi telah teridentifikasi beberapa jenis flora dilindungi (berdasarkan status konservasi IUCN Redlist), diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Critically Endangered (Kritis) = 4 jenis 2. Endangered (Terancam) = 3 jenis 3. Vulnerable (Rentan) = 3 jenis 4. Near Threatened (Hampir Terancam) = 2 jenis <p>Meskipun begitu, apabila didasarkan pada status konservasi CITES dan PermenLHK P.106/2018, tidak ada jenis flora dilindungi yang masih terdapat pada areal konsesi. Dokumen ini menyatakan bahwa keberadaan jenis flora dilindungi telah hilang / berkurang karena adanya kerusakan habitat yang disebabkan oleh pembukaan wilayah hutan untuk kepentingan konversi pemanfaatan lahan. Meskipun begitu, pada areal HCV masih ditemukan beberapa jenis pohon buah/pakan satwa, khususnya Orangutan sebagai salah satu spesies endemik yang terdapat pada areal PT PBA.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

**KRITERIA EKOLOGI****INDIKATOR 3.6.**

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	BAIK	3	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-PBA-EHS-SOP Tanggal Terbit 1 November 2018, Rev. 1, Tanggal Revisi 2 Januari 2020). Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui pengelolaan <i>in-situ</i> , diantaranya identifikasi fauna dilindungi, alokasi kawasan lindung; penandaan batas kawasan lindung dan pemasangan papan informasi jenis kawasan lindung; patroli rutin; sosialisasi kawasan lindung; dan pengelolaan serta pemantauan HCV. SOP sudah merujuk pada dasar hukum/peraturan terkait.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan yang ada didalam SOP, seperti identifikasi fauna; perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung; patroli rutin; sosialisasi kawasan lindung; penanaman/rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis pakan satwa; pemasangan plang-plang larangan perburuan satwa; dan melakukan kegiatan pengelolaan secara spesifik terhadap Orangutan sebagai salah satu jenis satwa dilindungi endemik yang memiliki habitat di areal PT PBA, seperti identifikasi keberadaan Orang Utan; identifikasi jenis-jenis pakan Orang Utan; membuat Rencana Aksi Konservasi Orang Utan (Tahun 2015). Meskipun begitu, bentuk-bentuk kegiatan belum dilakukan secara periodik sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Wilayah Hutan Tanaman Industri PT Permata Borneo Abadi (Bulan September Tahun 2020), jenis Pelanduk Napu (<i>Tragulus napu</i>), Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>), dan Babi Berjenggot (<i>Sus barbatus</i>) merupakan satwa buruan untuk memenuhi kebutuhan protein dan ekonomi masyarakat setempat. Hal tersebut diperkuat melalui hasil konsultasi publik audit Sertifikasi Awal PHPL PT PBA kepada perwakilan masyarakat desa sekitar areal PT PBA, bahwa masyarakat sering berburu Pelanduk/Payau. Hasil wawancara dengan petugas security PT PBA (An. Bapak Yosef Fernandes), masih terdapat masyarakat yang ditemui berburu kijang saat melakukan kegiatan patroli di areal. Selain itu, jenis satwa endemik yang terdapat pada areal konsesi PT PBA adalah Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>). Berdasarkan Laporan Monev Kehati PT PBA (2020), potensi ancaman terhadap Orangutan juga cenderung tinggi karena jenis tersebut dapat terjebak oleh jerat pemburu yang berburu babi dan mamalia lain.</p> <p>Meskipun begitu, PT PBA telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi adanya perburuan satwa dilindungi.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau	BAIK	3	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PBA telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa PT PBA skala 1 : 450.000; 2. Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT PBA Periode Tahun 2012-2021; 3. Kajian Kekinian Aspek Sosial (<i>Social Mapping</i>) Pada Wilayah HTI PT PBA (2019); 4. Laporan Pemetaan Konflik/Klaim Lahan PT PBA Tahun 2016 – 2019 5. Laporan Kegiatan Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Kawasan IUPHHK-HTI PT PBA (tahun 2017). <p>Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT PBA dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021; RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 - 2019; dan untuk rencana kelola sosial dituangkan dalam <i>Project Plan Comdev</i> PT PBA Tahun 2017 - 2019 yang telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.</p>
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	SEDANG	2	<p>PT PBA telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, pada SOP Pemetaan Partisipatif pada Outputnya belum terdapat klausul tentang mekanisme penandaan batas dilapangannya yang disepakati para pihak serta dibuat Berita Acaranya.</p>
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	<p>PT PBA memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat; SOP Kelola Sosial (CSR); SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja.</p>
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	<p>Areal PT PBA telah temu gelang dan sudah ada SK Pengukuhan dari Menteri Kehutanan dengan SK. No. 578/MENLHK/Sekjen/ PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 areal PT PBA seluas 49.297,08 Ha.</p> <p>Berdasar Peta Sebaran Desa PT PBA skala 1: 450.000, sebagian besar areal PT PBA pada Blok I masuk dalam wilayah administrasi Desa Long</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Lees, Long Nyelong dan Mekar Baru Kec. Busang, Blok II masuk wilayah Desa Long Beleh Modang (Penoon) & Senyur dan Blok III masuk wilayah Desa Senyur Kec. Muara Ancalong, batas antar desa di areal PT PBA masih belum dilakukan penataan batasnya karena belum ada kesepakatan serta belum ada SK dari Bupati terkait batas desa.</p> <p>Pada Areal PT PBA banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar sebagian sudah dilakukan identifikasi terkait nama-nama klaim lahan di areal PT PBA namun baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya dilapangan, terhadap lahan garapan masyarakat yang telah bermitra dengan PT PBA melalui program PHBM.</p> <p>Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT PBA memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.</p>
5.	<p>4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)</p>	BAIK	3	<p>Pada periode Sertifikasi (tahun 2016 – 2020), PT PBA dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT PBA, telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 dan RKTUPHHK-HTI PT PBA Tahun 2016 – 2020 oleh Instansi terkait, serta terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara PT PBA dengan masyarakat Long Beleh Modang, Long Nyelong, Long Lees, Senyur dan Mekar Baru (di dalamnya terdapat klausul kesepakatan dari masyarakat).</p> <p>Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT PBA selama masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan sebagian masyarakat telah melakukan kerjasama kemitraan melalui program PHBM.</p> <p>Pada areal PT PBA masih terdapat potensi konflik klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan terdapat upaya dari PT PBA untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan/PHBM dan Pembayaran GRTT.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

**KRITERIA SOSIAL****INDIKATOR 4.2.**

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	PT PBA memiliki sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HTI PT PBA Tahun 2016 – 2020, Project Plan Comdev PT PBA Tahun 2017 - 2020, Laporan Comdev/Kelola Sosial Tahun 2017 – 2020 dan Kesepakatan Kemitraan PHBM dengan Bumdes/Pemerintah Desa sekitar (ada 4 MoU). Hasil telaah terhadap dokumen PT PBA yang tersedia, pada dokumen rencana dan realisasi tanggung jawab sosial PT PBA Tahun 2017 – 2020, pada dasarnya PT PBA telah membuat rencana kegiatan kelola sosial/Comdev setiap tahunnya akan tetapi untuk rencana kegiatan kelola sosial tahun 2016 tidak tersedia , serta rencana kegiatan kelola sosial/CD pada tahun 2017 – 2019 kegiatan yang direncanakan masih sangat minim dan belum terencana dengan baik.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT. PBA memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	PT PBA memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialisasi yang dilengkapi daftar hadir (terdapat Laporan Sosialisasi Terpadu di Desa Long Beleh Modang, Long Lees, Long Nyelong, Senyur dan Mekar Baru). Berdasarkan telaahan terhadap bukti sosialisasi yang dilakukan PT PBA, selama 5 tahun terakhir PT



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>PBA baru melakukan sosialisasi sebanyak 7 kali, masing-masing 1 kali di desa Long Beleh Modang, Long Nyelong & Long Lees pada tahun 2018, 2 kali di desa Senyur dan desa Mekar Baru pada tahun 2019 & 2020).</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT PBA baru beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Kegiatan RKT Tahun 2018, 2019 & 2020, Visi dan Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial & K3 serta Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung dan Program Kemitraan Kehutanan/PHBM dan CSR Tahun 2018, 2019 & 2020, sedangkan bukti sosialisasi tahun 2016 & 2017 tidak tersedia.</p>
4.	<p>4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)</p>	SEDANG	2	<p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (Wakil masyarakat sekitar areal), dapat disimpulkan bahwa PT PBA telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, terdapat bukti serah terima bantuan tersedia sebagian serta kegiatan kelola sosial/CD PT PBA sebagian besar berupa bantuan (kegiatan kelola sosial/Comdev PT PBA terhadap masyarakat sekitar masih minim dan belum dirasakan oleh masyarakat).</p> <p>Adapun kegiatan tanggung jawab sosial PT PBA berupa bantuan-bantuan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, selanjutnya dimintakan persetujuan ke pimpinan perusahaan dan apabila disetujui baru direalisasikan.</p>
5.	<p>4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)</p>	SEDANG	2	<p>PT PBA memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Comdev/Kelola Sosial PT PBA Tahun 2017 – 2020, BA Serah Terima Bantuan Dana tahun 2018 - 2019, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), namun kurang lengkap antara lain realisasi Kelola Sosial/Comdev dan bukti serah terima PT PBA pada Tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia.</p> <p>Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan sesuai SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, Laporan Kelola Sosial/Comdev dibuat secara periodik 6 (enam) bulan sekali, akan tetapi PT PBA belum menyampaikan laporan Comdev secara rutin kepada instansi yang berwenang (yang dilengkapi bukti tanda terima).</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT PBA memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam beberapa dokumen, namun tidak lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/30) x 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																							
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	<p>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT PBA sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Data Tenaga Kerja</td> <td>Tersedia sebagian</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td> <td>Tersedia sebagian</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td> <td>Tersedia sebagian</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td> <td>Tidak tersedia</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td> <td>Tersedia sebagian</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td> <td>Tersedia tidak lengkap</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td> <td>Tersedia sebagian</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td> <td>Tersedia dalam Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PBA memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p>	No	Uraian	Keterangan	A. Data Masyarakat yang terlibat :			1.	Data Tenaga Kerja	Tersedia sebagian	2.	Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)	Tersedia sebagian	3.	Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM	Tersedia sebagian	4	Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat	Tersedia	B. Data masyarakat yang tergantung :			1.	Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat	Tidak tersedia	2.	Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat	Tersedia sebagian	C. Data masyarakat yang terpengaruh :			1.	Peta Sebaran Desa sekitar areal	Tersedia tidak lengkap	2.	Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH	Tersedia sebagian	3.	Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)	Tersedia dalam Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping)
No	Uraian	Keterangan																																									
A. Data Masyarakat yang terlibat :																																											
1.	Data Tenaga Kerja	Tersedia sebagian																																									
2.	Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)	Tersedia sebagian																																									
3.	Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM	Tersedia sebagian																																									
4	Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat	Tersedia																																									
B. Data masyarakat yang tergantung :																																											
1.	Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat	Tidak tersedia																																									
2.	Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat	Tersedia sebagian																																									
C. Data masyarakat yang terpengaruh :																																											
1.	Peta Sebaran Desa sekitar areal	Tersedia tidak lengkap																																									
2.	Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH	Tersedia sebagian																																									
3.	Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)	Tersedia dalam Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping)																																									
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	BAIK	3	PT. PBA memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP																																							



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)			Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	<p>PT PBA telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT PBA Periode Tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 - 2020, Project Plan Community Development Tahun 2017 - 2020 dan MoU Kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal (ada 4 MoU PHBM). Dalam dokumen <i>Project Plan Codev</i> PT PBA Tahun 2017 - 2020 rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Usaha Produktif & Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen RKTUPHHK-HT dan <i>Project Plan</i> CD Tahun 2017-2019, program kegiatan yang diuraikan dalam Project Plan ComDev PT PBA tidak sinkron dengan rencana sosial yang terdapat dalam dokumen RKTUPHHK- HT maupun RKUPHHK-HT.</p> <p>PT PBA memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.</p>
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	<p>Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT PBA terhadap masyarakat sekitar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT PBA Tahun 2016 - 2020, rata-rata sebesar 33,89 %. 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2017 - 2020, rata-rata sebesar 40,23 % 3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, ada 4 kontraktor lokal dari 30 kontraktor yang ada di PT PBA, atau rata-rata sebesar 22,91 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT PBA sampai Tahun 2020 seluas 0 Ha dari Rencana Ha, atau sebesar 0 % <p>Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT PBA sebesar : $(33,89 + 40,23 + 22,91 + 0) \% : 4 = 24,26 \%$ (< 50 %)</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	PT. PBA memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Comdev, Pembayaran GRIT Klaim Lahan, Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, 23 dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan). PT PBA memiliki dokumen /laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24 /30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT PBA memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT PBA dan wakil masyarakat, selama ini PT PBA dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT PBA telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah (klaim lahan) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2016 – 2019 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik, Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT PBA dan Peta Status Lahan. Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2016-2019 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik Lahan, hasil identifikasi diperoleh informasi sebagai berikut pada awal tahun 2016 di areal PT



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>PBA terdapat 7 kasus klaim lahan dengan luas klaim 1.826 Ha, dan pada akhir tahun 2019 terdapat 9 kasus Klaim Lahan dengan luas 4.527,0 Ha.</p> <p>PT PBA telah menyusun Pemetaan konflik klaim lahan terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun belum ditindak lanjuti/disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi serta bukti pengiriman laporan pemetaan konflik pada Dinas terkait belum dapat ditunjukkan.</p>
3.	<p>4.4.3.</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)</p>	BAIK	3	<p>Dalam SK Direksi PT PBA No.33/DIR/PBA/ XI/2017 tanggal 1 Desember 2017 & SK Direksi PT PBA No.23/DIR/PBA// 2017 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan (dilengkapi Job Desc).</p> <p>Berdasarkan struktur organisasi dan Job Desc. PT PBA bagian yang bertanggung jawab dalam menangani konflik adalah Bidang SSL dan CD yang ada di Distik.</p> <p>Terdapat SK Direksi PT PBA No: 01/DIR/PHK/ XI/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik (dilengkapi dengan Petugas/Lembaga Penyelesaian Konflik PT PBA dengan melibatkan Pihak Eksternal).</p> <p>Hasil telaah terhadap dokumen yang tersedia PT PBA memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik, dengan SDM yang cukup dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dengan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul.</p> <p>PT PBA telah menyusun anggaran Biaya Penyelesaian Konflik Tahun 2016 – 2019 dan telah dirinci kegiatannya yang akan dilakukan pada tahun berjalan.</p>
4.	<p>4.4.4.</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)</p>	SEDANG	2	<p>Selama periode 5 tahun terakhir (Tahun 2016 – 2020), PT PBA memiliki dokumen/laporan terkait proses penyelesaian konflik yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monev Konflik PT PBA Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 2. Nota Kesepakatan Penyelesaian Konflik Klaim Lahan antara PT PBA dengan Kelompok Tani Kutai Bersatu Desa Senjiur Kec. Muara



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Ancalong.</p> <p>3. BA MoU/Kesepakatan Kemitraan/PHBM dengan masyarakat sekitar ada 4 Mou Kerjasama/kesepakatan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PBA memiliki sebagian dokumen/laporan terkait proses penanganan konflik serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait secara rutin (setiap semester sesuai Pasal 4 Perdirjen P.5 Tahun 2016).</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	<p>PT PBA telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perusahaan (PP) PT PBA Periode 2017 – 2019, telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim No.KEP.560/4160/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan masa berlaku sampai 21 Desember 2019 Peraturan Perusahaan (PP) PT PBA Periode 2019 – 2021, telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim No. KEP.560/965/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2020 Tanggal 30 April 2020, dengan masa berlaku sampai 28 April 2022. <p>Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan PT PBA pada tanggal 10 Desember 2019, Tanggal April 2020, Tanggal 4 Juli 2020 serta pada saat karyawan menandatangani SPK.</p> <p>Di Lingkungan PT PBA belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT PBA Nomor: 01/HR/PBA/II/2017 tanggal 01 November 2017</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja</p> <p>PT PBA juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya.</p> <p>Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT PBA, diperoleh informasi bahwa PT PBA telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan di Camp PT PBA dilengkapi dengan 2 (orang) Tenaga Paramedis.</p>
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	<p>PT PBA telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT PBA Periode Tahun 2019-2021 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT PBA telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2016 - 2019 dengan Prosentase rata-rata Jumlah Topik 84,81 % dan Prosentase Peserta 78,90 %.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT PBA memiliki 9 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 2 orang, Nenhut = 2 orang, Binhut = 2 orang dan PKB-R = 2 orang dan telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015, akan tetapi Ganis Kurpet telah resign pada Agustus 2020</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	<p>PT PBA telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT PBA Periode Tahun 2019 - 2021 Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan prosedur terkait jenjang karir serta terdapat implementasi Promosi Karyawan PT PBA Tahun 2017 - 2020.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT PBA telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, namun baru sebagian yang</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	<p>PT PBA memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT PBA Periode 2019-2021 Bab V – Bab VI Pasal 20 – 27, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Tahun 2017 – 2019, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dan telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT PBA serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp PT PBA, diperoleh informasi bahwa PT PBA telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap dan representatif, serta terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan Tenaga Medis 2 (dua) orang Paramedis.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1. a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia SK IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi yang disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor: SK.84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri PT Permata Borneo Abadi Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat lampiran peta SK IUPHHK-HT dengan skala 1 : 100.000. ➤ Terdapat dokumen penetapan areal kerja PT Permata Borneo Abadi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi seluas 49.297,08 Hektar di Kab.Kutai Timur. SK dilengkapi dengan Peta lampiran



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>SK Penetapan Areal Kerja Skala 1: 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi PT Permata Borneo Abadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian PT Permata Borneo abadi dengan No. 07 tgl. 01 Juni 2006 oleh Notaris Linda Herawati, S.H. di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-20122 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 10 Juli 2006. b. Akta Perubahan terakhir dengan No. 23 tgl. 12 Desember 2019 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, S.H., M.Kn. di Kota Tangerang. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-247773.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 22 Desember 2019. c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120000921775 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 17 September 2018. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 170514608634. e. SIUP Kecil Nomor 0312/17-05/DPMP/STIUP/PK/2018 tanggal 13 Maret 2018. f. Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT Permata Borneo Abadi dengan NIB 8120000921775 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 17 September 2018. g. NPWP atas nama PT Permata Borneo Abadi nomor 02.505.000.6-722.000.
2.	1.1.1. b	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran (SPP IUPHHK-HT) Atas Areal seluas ± 49.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen SPP IUPHHK-HT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.441/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Mei 2011. ➤ Terdapat bukti setor IUPHHK atas nama PT Permata Borneo Abadi sebesar Rp.127.400.000,- via Bank ICB Bumiputera tertanggal 20 Mei 2011 ke Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta. ➤ Dalam perkembangannya terbit SK Penetapan Areal Kerja berdasar hasil tata batas IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Nomor: SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tgl. 27 Oktober 2017, dimana luas areal IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi bertambah seluas 297,08 Ha (dari 49.000 Ha menjadi 49.297,08 Ha) maka diterbitkan SPP tambahan. ➤ Namun berdasarkan informasi manajemen PT Permata Borneo Abadi Bapak Budi Santoso bahwa sampai dengan saat audit Kemen LHK belum menerbitkan SPP IUPHHK-HT dimaksud.
3.	1.1.1. c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	<p>Berdasarkan informasi PIC Pendamping serta dokumen yang dapat diverifikasi, PT Permata Borneo Abadi telah mengumpulkan serta mendokumentasikan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kegiatan IUPHHK-HTI yaitu penggunaan jalan koridor untuk kegiatan operasional batubara PT Bara Tabang sesuai SK.538/Menhut-II/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang IPPKH Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 374,20 Hektar atas nama PT Bara Tabang di</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dapat diverifikasi lebih lanjut bahwa luas areal kawasan hutan PT Permata Borneo Abadi yang dipergunakan sebagai jalan koridor oleh PT Bara Tabang adalah seluas 9,50 Ha (sesuai surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.591/VII-PKH/2013 tanggal 30 April 2013 yang terdapat dalam poin e subpoin e.1; SK.538/MenhuT-II/2013 tanggal 26 Juli 2013).</p>

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	M	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 atas nama PT Permata Borneo Abadi sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2012 – 2021 dengan Skala 1 : 50.000 Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Permata Borneo Abadi sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5100/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 3 September 2020 dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 dengan skala 1 : 50.000. SK RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Pada periode audit (Oktober 2019 s.d. September 2020) terdapat 2 dokumen RKT yaitu : <ol style="list-style-type: none"> RKT Tahun 2019 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / NIP. 19611214 198703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/13/Kpts/DK-II/2019 tanggal 15 Januari 2019. RKT Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / NIP. 19611214 198703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/04/Kpts/DK-II/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. PT Permata Borneo Abadi memiliki tenaga teknis GANISPHPL-Canhut atas nama Funneri Nisarto WPM, S.Hut dengan Nomor Register : 02498-11/CANHUT/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.333/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018 berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung sesuai dengan SK. Direksi PT Permata Borneo Abadi No. SK.03/PBA/Dir/2016 Tanggal 29 Desember 2016. Berdasarkan SK tersebut diketahui luas kawasan lindung PT PBA seluas 11.090 Ha, terdiri dari Lereng \geq 40% atau \geq 15% untuk tanah yang sangat peka erosi seluas 121 Ha, Sempadan Sungai seluas 3.753 Ha dan KPPN seluas 7.216 Ha. ➤ Hasil pemeriksaan lapangan di SS Lompak hilir, SS Lompak hulu dan SS Klipos diperoleh bukti adanya penandaan berupa plang nama dan patok kayu warna merah ukuran 10x10 cm bertuliskan ABKT pada kiri kanan sungai dengan jarak 100 meter.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penandaan Blok RKT Tahun 2019 dan Blok RKT Tahun 2020 berupa pemasangan plang nama; • Batas petak/ kompartemen pada Blok RKT 2019 dan Blok RKT 2020 ditandai dengan PAL balok kayu ukuran 10 cm x 10 cm cat warna kuning dan tulisan warna hitam.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 atas nama PT Permata Borneo Abadi sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2012 – 2021 dengan Skala 1 : 50.000 - Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Permata Borneo Abadi sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5100/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 3 September 2020 dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 dengan skala 1 : 50.000. SK RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	<p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian lokasi pemanfaatan kayu yang dijadikan lokasi untuk penyiapan lahan penanaman HTI dengan lokasi di peta dan uji petik berada pada Kompartemen N061 (<i>Carry Over RKT 2019</i>), serta volume pemanfaatan kayu hutan alam RKT Tahun 2020 sebesar 1.327,99 m³ (1,77%) dari target dan telah sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020.</p>

**STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)****PRINSIP 3.****Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>PT Permata Borneo Abadi memiliki 2 (dua) orang Ganis PHPL PKB-R yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ardani A.Md. dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.636/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2022. 2. Ricart Pangaribuan, S.P. dengan No. Register 02435-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.241/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021. <p>PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 melalui SK Direktur PT PBA Nomor : SK.08/PBA/2810/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : SK-05/PBA/0801/2020 tanggal 8 Januari 2020.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (panen kayu alam) untuk penyiapan lahan HTI/ <i>land clearing</i>. Pada periode audit (Oktober 2019 s.d. September 2020) PT Permata Borneo Abadi telah menerbitkan 9 set dengan total sebanyak 2.701 batang dan volume sebesar 4.261,04 m³ dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 set LHP pada RKT 2019 dengan total sebanyak 1.818 batang dan volume sebesar 2.933,05 m³. - 5 set LHP pada RKT 2020 dengan total sebanyak 883 batang dan volume sebesar 1.327,99 m³. <p>Adapun realisasi produksi PT Permata Borneo Abadi selama periode audit dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada RKT Tahun 2019 telah tercapai 2.933,05 m³ (4,12%) dari target sebesar 71.272,82 m³; - Pada RKT Tahun 2020 (Januari s.d September 2020) telah tercapai 1.327,99 (1,77%) dari target sebesar 74.968,63 m³. <p>Terdapat Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat Pemegang IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi Tahun 2020 dengan Nomor BA.10/BPH.XI/PEPHP/BASO/2/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dari instansi kehutanan yang terdiri atas 3 orang atas nama (1) Syariful Ahyar, S.Hut., M.Si ; (2) Meliana Kusumawati, ST ; (3) Ferry Tubagus HM, S.Hut dan pendamping/ saksi dari IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi atas nama Ardani.</p> <p>Pada periode audit terdapat Berita Acara DKDS (Daftar Kayu Digunakan Sendiri) sebanyak 3 set dengan total volume 837,82 m³ dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set BA pada RKT 2019 dengan volume sebesar 255,72



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 set BA pada RKT 2019 dengan volume sebesar 582,10 m³.
2.	3.1.2	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	M	<p>PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT PBA.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan Tahun 2019 atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register 01299-11/PKB-R/XX/2013 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-09/PBA/2810/2019 tanggal 28 Oktober 2019. - Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan Tahun 2020 atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register 01299-11/PKB-R/XX/2013 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-06/PBA/0801/2020 tanggal 8 Januari 2020. - Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) Tahun 2019 atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-07/PBA/2201/2019 tanggal 22 Januari 2019. - Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) Tahun 2020 atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-08/PBA/0801/2020 tanggal 8 Januari 2020. - Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) Tahun 2019 atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-06/PBA/2201/2019 tanggal 22 Januari 2019. - Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) Tahun 2020 atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur PT PBA No. SK-07/PBA/0801/2020 tanggal 08 Januari 2020. <p>Selama periode audit (Oktober 2019 s/d September 2020), PT Permata Borneo Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond Senyuir dengan menggunakan tronton yaitu sebanyak 90 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.397 batang dengan volume sebesar 2.370,01 m³. - TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 45 set dokumen SKSHHK terdiri atas 326 batang dengan volume sebesar 270,93 m³. - TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.580 batang dengan volume sebesar 2.309,73 m³.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	NA	PT Permata Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Permata Borneo Abadi.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	PT Permata Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Permata Borneo Abadi.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Permata Borneo Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara, TPK Hutan ke Industri dan TPK Antara ke Industri. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond Senyuir dengan menggunakan tronton yaitu sebanyak 90 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.397 batang dengan volume sebesar 2.370,01 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register baru 01299-11/PKB-R/XX/2013. - TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 45 set dokumen SKSHHK terdiri atas 326 batang dengan volume sebesar 270,93 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register baru 01299-11/PKB-R/XX/2013. - TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.580 batang dengan volume sebesar 2.309,73 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb : <ol style="list-style-type: none"> a) SPP pada LHP RKT Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US \$ 46.116,74 - PSDH sebesar Rp. 223.203.160 b) SPP pada LHP RKT Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US \$ 21.021,06 - PSDH sebesar Rp. 111.742.100



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	<p>PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yaitu sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Setor pada LHP RKT Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US \$ 46.116,74 - PSDH sebesar Rp. 223.203.160 2. Bukti Setor pada LHP RKT Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US \$ 21.021,06 - PSDH sebesar Rp. 111.742.100
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan.</p>
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	NA	<p>Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.</p>
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	<p>Pada Periode audit (Oktober 2019 s.d. September 2020) PT Permata Borneo Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, namun tidak menggunakan alat angkut tongkang yang ditarik/digandeng oleh kapal penarik/ tugboat, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.</p>
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 320.SLK.010-IDN tanggal 29 Desember 2017 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2020.</p> <p>PT Permata Borneo Abadi melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p> <p>Saat ini IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Lestari (S-PHPL) dari LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Permata Borneo Abadi yaitu Dokumen ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor: 660.1/K.192/2010, tanggal 6 April 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL, Bidang Kehutanan untuk Rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Permata Borneo Abadi dengan luas cadangan ± 54.060 Ha.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	PT Permata Borneo Abadi, telah memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan hasil kajian dalam dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.192/2010, tanggal 6 April 2010.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2019 dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2020 dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur dengan adanya bukti tanda terima dokumen.</p> <p>Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur yang dilakukan di RKT 2019 Kompartemen Q041. Terdapat pemantauan debit air sempadan sungai lumpak dengan adanya stik ukur. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat ombrometer yang berada di basecamp Estate Senjiur. Pemasangan plang himbauan dilarangan membakar lahan/ hutan yang di pasang gerbang masuk/ di samping pos security.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<ul style="list-style-type: none"> e. Pemantauan kualitas tanah di RKT 2020 Kompartemen P053. f. Pemantauan kualitas air di inlet dan outlet sempadan sungai lumpak. g. Terdapat kegiatan pengayaan tanaman di sempadan sungai klipos dan lumpak. h. Terdapat bangunan TPS Limbah B3 i. Pada kegiatan sosial PT Permata Borneo Abadi telah memberikan bantuan seperti bantuan pembersihan lahan PTDS dengan alat excavator, bantuan hari raya idul adha (di Kec. Busang, Desa Long Beleh Modang, Desa Senyur), bantuan HUT RI, bantuan kegiatan hari besar (natal), bantuan sembako bencana covid 19, dll.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 8 item terdiri dari SOP : <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi Hukum dan Peraturan-Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan ; 2) Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L); 3) Pemantauan dan Pengukuran Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ; 4) Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant ; 5) Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan ; 6) Pedoman Tanggap Keadaan Darurat ; 7) Alat Pelindung Diri ; 8) Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan. ➢ Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas disiapkan oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Director. ➢ Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK nomor : KEP.566/1092/P2K3/PPK/DTKT/2020 tanggal 30 September 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat SK Pembentukan Struktur Organisasi Dalkarhutla dengan No. 02/DIR/PBA/VI/2020 yang ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 20 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Direktur Johannes Saragih.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terdapat daftar peralatan K3 PT Permata Borneo Abadi periode bulan September 2020 yang dibuat oleh Muh. Arif Prasetya selaku Assisten HSE FC dan diketahui oleh Berianton Silalahi selaku Estate Manager, dengan rincian peralatan K3 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlengkapan personil (11 item) ➤ Data dan komunikasi (6 item) ➤ Logistik (21 item) ➤ Peralatan pendukung (2 item) ❖ Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 periode bulan September 2020 yang dibuat oleh HSE Division. Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang dimiliki antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah regu (2 regu inti) ➤ Perlengkapan personil (14 item) ➤ Peralatan tangan (9 item) ➤ Peralatan mekanis (12 item) ➤ Transportasi (4 item) ➤ Data dan komunikasi (5 item) ➤ Logistik (31 item). ❖ Terdapat dokumen lembar distribusi (list serah terima) APD untuk karyawan PT Permata Borneo Abadi yang dibuat oleh HSE Division. <p>Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Permata Borneo Abadi, yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti safety shoes, rubber boot, helmet yang telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan dokumen lembar distribusi APD pada Tahun 2019 dan 2020 ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor, Mess Estate Manager, Mess Karyawan, Mess Nursery Gudang material, rumah genset, tempat pengisian BBM, Guest House dan TPS Limbah B3 ;



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di Gudang material dan pos security ; 4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan yang sakit dan ingin berobat yang berada di samping kantor Estate Senyuir. 5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran yang disimpan di gudang HSE Basecamp Estate Senyuir. 6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang dilokasi Basecamp Estate Senyuir. 7. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat.
3.	5.1.1.c	Ketersediaan Peralatan K3	M	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh HSE Division yaitu periode Oktober 2019 s.d. September 2020. Berdasarkan laporan tersebut terdapat informasi catatan kecelakaan kerja dengan total 5 kejadian dan tidak terdapat kecelakaan kerja dengan tingkat keparahan fatality. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - PT Permata Borneo Abadi melaksanakan briefing rutin setiap pagi pada hari senin sampai dengan sabtu, dilaksanakan oleh seluruh karyawan. - PT Permata Borneo Abadi telah membuat rambu-rambu jalan sebagai informasi agar menekan kecelakaan kerja. - PT Permata Borneo Abadi telah membuat tanda dan papan himbauan agar mengutamakan K3. - Safety Talk dilakukan setiap hari Jumat oleh Departemen EHS kepada seluruh karyawan membahas isu K3 atau hal apa yang sudah terjadi dan resiko bahaya (Safety observation insection). - Inspeksi EHS kepada seluruh pekerja kontraktor baik kontraktor tanam maupun kontraktor alat di lapangan. - Melakukan simulasi P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) kepada seluruh karyawan 1 bulan sekali. - Induksi kepada karyawan, kontraktor dan tamu yang datang/ kunjungan ke estate dalam rangka kerja. - Penggunaan APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan kantor sesuai dengan tingkat resiko bahayanya.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan karyawan PT Permata Borneo Abadi masih belum terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Borneo Abadi, Nomor: 01/HR/PBA/XI/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan; Ir. Paulo sebagai Direktur.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Permata Borneo Abadi diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Permata Borneo Abadi periode 2019 – 2021 (Nomor dokumen: PBA-HRD-HO-002(P)). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Permata Borneo Abadi terdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60 Pasal.</p> <p>Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/965/B.PHI & JAMSOSTEK/2020, tanggal 30 April 2020.</p>
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	<p>PT Permata Borneo Abadi tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Arpian Heru Prasetya dengan jabatan sebagai Mandor Planning yang lahir di Banyumas pada tanggal 29 April 2002 dan masuk pertama kerja pada tanggal 18 Juli 2020 pada saat berusia 18 Tahun 3 bulan.</p>



TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			54	66
NILAI KINERJA AKHIR			81,82 %	BAIK



Samarinda, 9 November 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification


Ir. Kurnia, IPU
Direktur